

## PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI 18 TAHUN 2023

2023

PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2023, BN 2023/433, LL KEMENDAG, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

**ABSTRAK** : - bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2023, perlu menyesuaikan alokasi daerah penerima dana tugas pembantuan kegiatan pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 28 Tahun 2022, PP No 27 Tahun 2014, PP No 29 Tahun 2021, PP No 19 Tahun 2022, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 11 Tahun 2022, PMK No 156/PMK.07/2008, Permendag No 21 Tahun 2021, Permendag No 29 Tahun 2022, Permendag No 12 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :  
Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/ Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223) diubah.

**CATATAN** - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 5 Juni 2022